



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/64 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran

2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Cilacap Nomor 900/4370/40 tanggal 27 Juli 2023 hal Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 28 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Cilacap, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Bupati Cilacap wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan

Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Cilacap;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/64 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CILACAP
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN
ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CILACAP TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang APBD dan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.293.132.139.343,02 atau 99,86% dari target sebesar Rp3.297.814.435.223,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp3.334.300.290.655,79, mengalami penurunan sebesar Rp41.168.151.312,77 atau 1,23%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai juga dengan penurunan kemandirian daerah Tahun 2022 sebesar 21,27% atau turun 0,90% dari Tahun 2021 sebesar 22,17%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp700.428.762.449,02 atau 101,43% dari target sebesar Rp690.532.412.044,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp739.133.833.863,79, mengalami penurunan sebesar Rp38.705.071.414,77 atau 5,24%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp280.277.331.102,00 atau 105,80% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp264.900.375.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp19.813.134.112,00 atau 85,05 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp23.296.617.915,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp57.360.003.796,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp57.359.621.915,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp342.978.293.439,02 atau 99,42% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp344.975.797.214,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan dari Pajak Daerah masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, diantaranya:

- a) Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp6.090.654.066,00 atau 93,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.500.000.000,00; dan
- b) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar Rp26.244.989.755,00 atau 90,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.000.000.000,00.

Demikian pula terhadap capaian pendapatan daerah dari Retribusi Daerah Kabupaten Cilacap, masih ditemukan capaian realisasi yang belum optimal, meliputi capaian realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 97,92%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 88,55% dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 57,01%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Cilacap agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.563.412.247.062,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp2.578.282.023.179,00 yang menandakan capaiannya belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya, meliputi:

- a) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.954.167.356.400,00 atau 98,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.985.398.895.096,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp31.231.538.696,00, diantaranya merupakan Dana Alokasi Khusus Fisik yang capaian realisasinya sebesar 93,76% dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai 92,95%; dan
- b) Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan sebesar Rp13.250.437.000,00 atau 98,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.482.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp231.563.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.402.035.620.730,27 atau 94,70% dari anggaran sebesar Rp3.592.381.590.709,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.276.549.760.531,00 atau 94,20% dari anggaran sebesar Rp1.355.077.337.317,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya adalah:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp822.608.667.465,00 atau 96,59% dari anggaran sebesar Rp851.622.523.527,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.013.856.062,00 atau 3,41%;

- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp266.345.408.635,00 atau 87,57% dari anggaran sebesar Rp304.138.638.264,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.793.229.629,00 atau 12,43%;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp871.198.117,00 atau 86,92% dari anggaran sebesar Rp1.002.349.341,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp131.151.224,00 atau 13,08%; dan
- d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp18.775.285.588,00 atau 71,54% dari anggaran sebesar Rp26.243.496.500,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.468.210.912,00 atau 28,46%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp927.982.437.486,27 atau 92,90% dari anggaran sebesar Rp998.870.485.313,00. Capaian realisasi yang belum optimal adalah:
 - a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp152.105.419.168,00 atau 92,68% dari anggaran sebesar Rp164.126.266.653,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.020.847.485,00 atau 7,32%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp247.303.656.434,00 atau 91,32% dari anggaran sebesar Rp270.823.236.165,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.519.579.731,00 atau 8,68%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp47.842.348.016,00 atau 98,12% dari anggaran sebesar Rp48.759.622.392,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp917.274.376,00 atau 1,88%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp49.539.957.746,00 atau 83,99% dari anggaran sebesar Rp58.981.506.790,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.441.549.044,00 atau 16,01%; dan
 - e) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp287.901.458.487,27 atau 92,51% dari anggaran Rp311.209.160.637,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.307.702.149,73 atau 7,49%.

Pemerintah Kabupaten Cilacap kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp110.755.993.772,00 atau 93,68% dari anggaran sebesar Rp118.224.652.400,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan:
 - a) Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat yang terealisasi sebesar Rp14.819.071.520,00 atau 93,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.902.420.200,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.083.348.680,00; dan

- b) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang terealisasi sebesar Rp93.018.138.252,00 atau 93,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.403.448.200,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.385.309.948,00.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial hanya terealisasi sebesar Rp5.449.050.000,00 atau 90,34% dari anggaran sebesar Rp6.031.800.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal yaitu:

- a) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi hanya sebesar Rp1.188.000.000,00 atau 82,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.440.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp252.000.000,00; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, terealisasi sebesar Rp4.261.050.000,00 atau 92,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.591.800.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp330.750.000,00.

Mengingat Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
- b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
- c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp537.110.858.819,00 atau 95,16% dari anggaran sebesar Rp564.452.931.879,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 72,37%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 92,41%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 95,00%, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 96,85% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 96,19%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.
- 5) Komposisi Belanja Daerah
- Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 81,09% : 18,77% : 0,15%.
- Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian

Pemerintah Kabupaten Cilacap supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 1) Realisasi Transfer sebesar Rp539.983.224.804,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp541.428.562.300,00. Terdapat realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp516.671.112.404,00 atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp517.020.422.300,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggung-jawaban kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.
- 2) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.
 - a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu:
 - (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar Rp69.700.158.595,00 atau 22,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp307.015.197.684,00;
 - (2) Dinas Kesehatan
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD anggarannya tidak terealisasi atau realisasinya sebesar 0%;
 - (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota pada Program Penanggulangan Bencana terealisasi sebesar Rp744.463.680,00 atau 63,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.173.904.000,00.
 - (4) Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar Rp1.376.067.121,00 atau 52,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.613.962.500,00.
 - (5) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - (a) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terealisasi sebesar Rp8.224.038.489,00 atau 79,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.389.314.000,00; dan
 - (b) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar Rp6.044.295.847,00 atau 69,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.645.100.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	3.293.132.139.343,02
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>3.402.035.620.730,27</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(108.903.481.387,25)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	314.067.155.485,79
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>19.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>294.567.155.485,79</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>185.663.674.098,54</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp185.663.674.098,54 atau 5,46% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp3.402.035.620.730,27. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	280.865.946.057,32	3.283.321.137.886,20	8,55%
2020	324.581.581.509,80	3.088.834.820.260,00	10,51%
2021	314.067.155.485,79	3.329.814.716.679,80	9,43%
2022	185.663.674.098,54	3.402.035.620.730,27	5,46%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap belanja daerah untuk 4 (empat) tahun terakhir cenderung fluktuatif, rasio Tahun Anggaran 2020 paling tinggi dan rasio paling rendah pada Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Cilacap harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2022 sebesar Rp185.684.336.964,54, dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp147.286.513.570,00;
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp17.140.419,00;
- Kas di BLUD sebesar Rp37.849.467.255,54; dan
- Kas di BOS sebesar Rp531.215.720,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Cilacap, yaitu :

- Masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Cilacap harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp185.684.336.964,54, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp185.663.674.098,54 terdapat selisih sebesar Rp20.662.866,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk selanjutnya dapat diungkapkan dalam CaLK.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.142.864.187,32 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp20.023.646.797,90 atau Piutang Neto sebesar Rp39.119.217.389,42. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.824.439.010,24 mengalami kenaikan sebesar Rp7.425.513.602,30 atau 15,67% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.398.925.407,94.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp518.945.570,00 yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.373.902.736.514,04 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cilacap pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk

peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.806.934.020.569,04 dengan rincian:

Tanah	Rp	746.441.565.120,43
Peralatan & Mesin	Rp	1.117.170.059.093,75
Gedung & Bangunan	Rp	1.944.968.928.411,83
Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	3.137.212.417.988,76
Aset Tetap Lainnya	Rp	145.696.404.472,47
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	21.920.825.421,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.306.476.179.939,20)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp4.806.934.020.569,04 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	384.417.615,00	2.464.250.605,00
Gedung dan Bangunan	705.100.000,00	1.000.280.055,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	396.371.500,00	6.371.046.501,00
Aset Tetap Lainnya	13.849.500,00	8.860.600,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.900.000,00	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp21.920.825.421,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.887.282.772,00 atau 218,48% dari Tahun 2021 sebesar Rp10.033.542.649,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 3 (tiga) perangkat daerah di Kabupaten Cilacap. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Cilacap masih memiliki kewajiban sebesar Rp31.735.676.218,74 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
Dasar Hukum “Mengingat” ditambahkan dasar hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
Raperbup Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

1. Kekurangan volume atas 24 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tiga OPD mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.182.388.000,00.
2. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Kroya, Pasar Gede, Pasar Sampang, dan Pasar Majenang belum diperbaharui sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Cilacap segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Cilacap Tahun 2022 secara keseluruhan belum optimal, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 96,33%. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cilacap.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Cilacap untuk seluruh dimensi (6 dimensi) di tahun 2019 memperoleh predikat “Baik” namun selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu tahun 2020 dan 2021 memperoleh predikat “Perlu Perbaikan”, dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 76.4102, Tahun 2020 sebesar 68.9451 dan Tahun 2021 sebesar 66.0283 (Data IPKD BPP

Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO